

**TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN
2008 TENTANG PORNOGRAFI**

Oleh: Erinda Sinaga

Pembimbing: Mukhlis R SH., MH

Erdiansyah SH., MH

Alamat: Jl. Kembang Selasih Nomor 14, Gobah Email:

@erinda.sinaga@yahoo.com

Telpon: 085365922082

Abstract

Pornography has damaged morale Indonesian people, especially the youth. Pornography offenses which occurred must have a lot of special attention especially law enforcement and the community to work together in combating this crime pornography. Pornography offenses have been enacted in Act No. 44 of 2008 on Pornography, Pornography Act but has not been able to leverage in dealing with crime in the pornography because pornography legislation still has weaknesses in the accountability system weaknesses criminal liability pornography because of overlap with notions such as making sense of producing, reproducing to copy, distribute and to distribute menperjualbelikan. Weakness also in determining criminal linked to chapters 8, 9 and 11 Pornography Act, the lack of definition of the word "download" or "download" related to Article 5 that no one is allowed to lend or downloading pornography as referred to Article 4 paragraph 1. Of weakness tersubt very affecting criminal responsibility in the acts of pornography.

Keywords: Liability-Crimes-Pornography

A. Latar Belakang Masalah

Pada era *globalisasi* seperti saat ini, pornografi disajikan secara bebas tanpa batas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Peredaran pornografi hampir menyentuh di berbagai bidang media massa, seperti koran, majalah, tabloid, film, buku, gambar / foto, bahkan tulisan, materi sandiwara, lawak atau dagelan masyarakat.¹

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata, yakni *pornos* dan *grafi*. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau

¹Vina Dwi Laning, *Kenakalan Remaja dan Penangulangannya*, Ciempaka Putih, Karanganom, 2008, hlm, 38.

menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.²

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, mengenai tindak pidana yang melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 282 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Barangsiapa yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, menempelkan, ataupun untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, memasukkan kedalam negeri atau menyimpan atau dengan terang-terangan menyiarkan tulisan, menawarkan tidak atas permintaan orang atau menunjukkan bahwa oleh di dapat tulisan, gambar atau barang yang melanggar kesusilaan, jika ia terus dapat menyangka bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar kesusilaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau benda sebanyak-banyaknya.
- 3) Kalau melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama itu oleh yang berasal dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ribu rupiah.

Didalam Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) memiliki perbedaan unsur kesalahannya. Ayat (1) menurut unsur *dolus* (sengaja) dan pada ayat (2) memuat unsur kelalaian.³ Disamping Pasal 282 agar supaya sesuatu perbuatan yang tidak dapat dihukum menurut Pasal 282 masih dapat dipersalahkan menurut Pasal Mengenai pelanggaran kesusilaan terdapat dalam Pasal 532-535 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).

Tindak pidana kesusilaan yang ada dalam KUHP tidak dapat menjangkau tindak pidana pornografi yang semakin kompleks terjadi. Pada tahun 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sebagai landasan filosofi dari Undang-Undang Pornografi tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam Konsideran Undang-Undang Pornografi

² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Grafindo Persada, Malang, 2005, hlm, 22.

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm, 37.

adalah bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pornografi diartikan:

“Sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Semakin berkembangnya zaman semakin berkembangnya juga modus orang untuk melakukan tindak pidana pornografi yang banyak dilakukan melalui sarana media elektronik seperti handphone yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga penegakan hukumnya dibantu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dilihat dari apa yang telah termuat dalam Undang-Undang yang nomor 11 Tahun 2008 mengenai pelanggaran asusila sudah jelas dan tegas untuk mengatur penyebaran pornografi melalui media elektronik dan sanksinya telah tegas. Namun tidak semua pelanggaran asusila dapat dijangkau oleh Undang-Undang tersebut sehingga masih ada Undang-Undang lain yang membantu dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (kewajiban memberitakan peristiwa dan opini yang menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, asas praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat (1)). Larangan memuat iklan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan (Pasal 13)
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 6 huruf (d) Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang: menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;

Pornografi di Indonesia merupakan masalah serius bagi pemerintah, dimana *Associated Press* pernah menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi surga pornografi berikutnya, karena di Indonesia sekarang ini berbagai informasi maupun gambar-gambar erotis atau sensual dengan mudah bisa

diunduh yang hanya untuk sekedar ditonton maupun dinikmati sehingga oleh oknum-oknum tertentu gambar-gambar yang bersifat pornografis tersebut telah pula dikembangkan dan diperniagakan seperti misalnya kita bisa memperoleh dimanapun dan tidak ada pembatasan atas siapapun terutama termasuk VCD-VCD porno dan banyaknya poster- poster yang menunjukkan keseksiannya. Tidak dapat berjalan dengan semestinya juga dapat disebabkan karena lemahnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tersebut untuk menjangkau para pelaku tindak pidana. Adapun beberapa Pasal yang memiliki multitafsir dalam Undang-Undang tersebut yaitu Pasal 8 yang menggunakan unsur “dengan sengaja” Unsur “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif, dimana di dalam sistem peradilan pidana khususnya di dalam pemeriksaan di depan sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib membuktikan bahwa perilaku pelaku memenuhi unsur “dengan sengaja” (*dolus/opzet* atau kesengajaan) tersebut. Dalam penjelasan dari Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 tentang Pornografi 2008 ternyata melakukan pengecualian dalam penyimpanan dan memiliki barang pornografi. Dengan menyebutkan bahwa larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Kalimat tersebut kembali menimbulkan bias hukum.

Berbicara mengenai tindak pidana pornografi yang sering terjadi di lingkungan masyarakat semua tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Dalam sistem hukum yang dianut oleh Indonesia terdapat asas “*Gen Straf Zonder Schuld*” yaitu tiada pidana tanpa kesalahan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum. Untuk itu, perlu untuk diketahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?
2. Bagaimanakah kelemahan sistem pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

- b) Untuk mengetahui kelemahan sistem pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai permasalahan yang diteliti.
- b) Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan dan memberikan langkah-langkah untuk memberikan pertanggungjawaban pidana.
- c) Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi.

D. Tinjauan Teori

1. Teori Tindak Pidana

Didalam sistem hukum di Indonesia kita menggunakan istilah “*straffbarfeith*” atau *delict* yang berasal dari bahasa belanda yang artinya adalah tindak pidana. Dalam Kitab Hukum Undang-Undang pidana tidak ada suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan “*straffbarfeith*” tersebut. Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan cita-citakan oleh masyarakat.

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana ada sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukuman oleh undang-undang;
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat.⁴

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dan disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵ Perbuatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh aturan hukum dan dengan adanya sanksi maka perbuatan tindak pidana tidak dapat dipisahkan dengan pertanggungjawaban tindak pidana.

⁴ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau Graha Unri Press, Pekanbaru, 2010, hlm 54.

⁵ Moeljatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm, 59.

Tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan /atau pertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut⁶.

Ada bermacam-macam tindak pidana pornografi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana pornografi sengaja dengan culpa (Pasal 282).
- 2) Tindak pidana pornografi pada orang belum dewasa (Pasal 283).
- 3) Tindak pidana pornografi dalam menjalankan pencaharian dengan pengulangan (Pasal 283 bis).
- 4) Pelanggaran menyanyikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar kesusilaan (Pasal 532).
- 5) Pelanggaran pornografi pada remaja (Pasal 533).
- 6) Pelanggaran pornografi mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan (Pasal 535).
- 7) Pelanggaran pornografi menunjukkan sarana untuk menggugurkan kandungan (Pasal 535).

Tindak pidana pornografi dalam KUHP diatas dilengkapi lagi didalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi terdapat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Ada sepuluh Pasal yang merumuskan tindak pidana pornografi, sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1)).
- 2) Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo Pasal 4 Ayat(2)).
- 3) Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh dan lainnya produk pornografi (Pasal 31 jo Pasal 5)
- 4) Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan dan lainnya produk pornografi (Pasal 32 jo Pasal 6)
- 5) Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 33 jo Pasal 7).
- 6) Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo Pasal 8)
- 7) Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35jo Pasal 9).

⁶ Adami Chaznawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Cv. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm,138.

- 8) Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum (Pasal 36 jo Pasal 10).
- 9) Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (Pasal 37 jo Pasal 11).
- 10) Tindak pidana mengajak, membujuk dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 jo Pasal 12).

2. Teori pertanggungjawaban Pidana

Memberi pertanggungjawaban pidana kepada seseorang tidak cukup hanya karena dia telah melakukan perbuatan pidana saja. Untuk itu diperlukan bahwa dia harus bersalah atau dengan kesalahan melakukan perbuatan terlarang tadi. Dalam bahasa Jerman dikatakan : “ *Der Tater muszschulddhaft gehandelt haben* “. Artinya disamping bahwa dia secara objektif melakukan perbuatan terlarang tadi, secara subjektif, terhadap dirinya, hal dilakukan perbuatan tadi harus dapat dicelakan kepadanya. Sebab karena perbuatan tersebut membahayakan keselamatan masyarakat.

Dasar untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku perbuatan pidana yaitu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 berbunyi:

- a) Tiada satu perbuatan dapat pidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- b) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”.

Melihat dari pasal diatas tidak ada secara tegas tentang asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas tersebut dapat diartikan bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja atau bukan karena kelalaiannya. Sedangkan bentuk kejahatan yang terjadi saat ini sudah semakin kompleks sehingga perlu ditinjau mengenai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Pertanggungjawaban pidana hanya terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno, mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”. Dengan demikian, pertanggungjawaban hanya dapat diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika seseorang

tersebut tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Seseorang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah, akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :“ Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktiaan yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

3. Teori Pidanaan

Pidanaan merupakan bagian yang terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa akibat yang pasti terhadap kesalahan tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai ‘dapat dicela’, maka di sini pidanaan merupakan ‘perwujudan dari celaan’ tersebut.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan, yaitu :

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- 3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Ada beberapa macam pendapat mengenai teori pidanaan ini, yang dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

a) Teori Absolut

Dasar dari pemijakan teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan atau perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- 1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).

- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat.

b) Teori Relatif

Teori relatif atau tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, badan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat ,yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

c) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya maka penelitian ini tergolong penelitian normatif. Penelitian normatif ini mengkaji mengenai asas-asas hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi khususnya mengenai asas pertanggungjawaban tindak pidana. Asas-asas hukum, menurut Scholten, merupakan kecenderungan-kecenderungan dalam memeberikan suatu penilaian susila terhadap hukum, artinya memberikan penilaian bersifat etis.⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , UI-Press, Jakarta , 1986, hlm 252.

3. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah analisa secara kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan peneliti terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

F. Pembahasan

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia. Pornografi secara harfiah berarti "tulisan tentang pelacur", dari akar kata Yunani klasik "*πορνη*" (*porne*) dan "*γραφειν*" (*graphein*). Pada awalnya adalah sebuah *eufemisme* dan secara harafiah berarti '(sesuatu yang) dijual. Kata ini berasal dari dari istilah Yunani untuk orang-orang yang mencatat "*pornoai*", atau pelacur-pelacur terkenal atau yang mempunyai kecakapan tertentu dari Yunani kuno.⁸

Didalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Didalam hukum pidana pertanggungjawaban dikenal dengan konsep "*liability*". Setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang dilarang dalam hukum pidana suatu ancaman pidana. Akan terasa sangat tidak adil jika seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Dasar adanya suatu perbuatan pidana adalah *asas legalitas*, sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang adalah atas dasar kesalahan.

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu

⁸ <http://www.WikipediaBahasaIndonesiaPornografi.com>, diakses, tanggal, 07 Februari 2013.

perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum (sanksi).

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana. Kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang yaitu penjatuhan pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dengan perbuatannya, Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika ia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela.

Dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi unsur, antara lain:

- a) Melakukan perbuatan pidana
- b) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf

Ada juga orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dapat dilihat dari rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44 :“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Dilihat dari rumusan dalam Pasal 44 tersebut bahwa keadaan jiwa yang tidak bertanggungjawab yang sifatnya khusus itu berkaitan erat dengan perbuatannya itu sendiri serta keadaan-keadaan objektif dan atau subjektif tertentu ketika seseorang itu berbuat. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab secara khusus ini adalah:

- a) Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak bebas untuk menentukan khendaknya terhadap perbuatan apa yang dilakukan.
- b) Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti, tidak menginsyafi atas sesuatu perbuatan yang dilakukannya itu sebagai perbuatan tercela.

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu :

- 1) Orang yang sakit ingatan (Pasal 44),
- 2) Orang dibawah umur (Pasal 45),
- 3) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 45),
- 4) Melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50).

Dalam hal ini orang yang dapat dipidana haruslah merupakan orang yang normal akalnya, tidak cacat jiwanya atau tidak hilang ingatan serta orang

tersebut telah dewasa. Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti ketika seseorang tidak mampu bertanggungjawab maka proses pertanggungjawabannya berhenti atau tidak dilanjutkan. Orang itu hanya dapat dikenakan sanksi berupa tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana. Pertanggungjawaban yang berhubungan erat dengan keadaan batin si pembuat oleh karena itu ada alasan yang menghapus kesalahan dalam hukum pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana disebut alasan pembenar, dan alasan yang menghapus kesalahan disebut dengan alasan pemaaf.

Alasan-alasan penghapus kesalahan yang umum dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni:

1. Kemampuan bertanggungjawab (Pasal 44)
2. Daya paksa karena dorongan psikis (Pasal 48)
3. Pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat(2))
4. Kesalahan yang dapat dimaafkan mengenai kewenangan atas dasar suatu perintah jabatan diberikan (Pasal 51 ayat (2))

Adapun yang termasuk alasan penghapus sifat melawan hukum ialah:

1. Daya paksa dalam arti keadaan darurat (Pasal 48)
2. Daya paksa dalam arti terpaksa memilih antara kewajiban-kewajiban yang bertentangan (Pasal 48)
3. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1))
4. Peraturan perundang-undangan (Pasal 50)
5. Perintah Jabatan (Pasal 51 ayat (1)).

Kemampuan bertanggungjawab pada pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada dasarnya sama halnya dengan kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana pada umumnya. Hal ini didasarkan karena didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tidak menjelaskan tentang kemampuan bertanggungjawab. Dalam ketentuan peralihan, menyatakan bahwa, “pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”. Oleh karena itu mengenai pertanggungjawaban pidana pornografi ini didasarkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang orang-orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana pornografi yaitu orang yang cacat, yang belum dewasa, melaksanakan perintah jabatan dan Undang-Undang. Dalam hal ini orang yang dapat dipidana haruslah merupakan orang yang normal akalnya, tidak cacat jiwanya atau tidak hilang ingatan serta orang tersebut telah dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Semua tindak pidana pornografi adalah tindak pidana *dolus* (sengaja). Namun, hanya tindak pidana Pasal 34 yang mencantumkan unsur dengan sengaja. Sementara itu, tindak pidana pornografi lainnya tidak. Meskipun tidak mencantumkan unsur sengaja dalam rumusan, tindak pidana pornografi lainnya merupakan tindak pidana sengaja. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dicantumkan pengecualian dari larangan perbuatan yang masuk kategori tindak pidana. Pengecualian itu merupakan dasar peniadaan pidana khusus pornografi. Terdapat dalam Pasal 13 dan 14 yang memberikan kekhususan bagi majalah yang memuat model yang berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

B. Kelemahan Sistem Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pertanggungjawaban pidana berhubungan erat dengan pemidanaan. Seseorang yang telah dinyatakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka orang tersebut akan menjalankan pemidanaannya. Dalam Pemidanaan, maka salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah subjek hukumnya. Biasanya di dalam berbagai rumusan disebutkan dengan istilah “barangsiapa” atau “setiap orang”. Pada unsur “barangsiapa” memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya manusia tapi juga bisa badan hukum. Sedangkan pada unsur “setiap orang” terbatas hanya kepada manusia sebagai subjek hukum.

Undang-undang Pornografi ini menggunakan unsur “ barangsiapa” yang mengatur pertanggungjawaban *korporasi* atau badan hukum. Sitem pemidanaan dalam Undang-Undang Pornografi ini menganut system pemberian sanksi minimal hal ini dapat menjadi indikator keseriusan pembuat undang-undang terhadap perkembangan permasalahan pornografi saat ini. Namun, undang-undang pornografi ini juga memiliki kelemahan yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukumnya sebagai pertanggungjawaban pidana pornografi sebagai berikut:

1. Unsur Dalam Tindak Pidana Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 1 adalah cukup jelas. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana kejahatan (Pasal 39) dan unsur dalam tindak pidana pornografi adalah adanya kesengajaan. Perhatikan pasal 4 ayat 1 jo pasal 29, dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan obyeknya. Unsur perbuatan tindak pidana Pornografi diatur pada pasal 4 s/d ada 13 yaitu:

- 1) Memproduksi,
- 2) Membuat,
- 3) Memperbanyak,
- 4) Menggandakan,
- 5) Menyebarkan,
- 6) Menyiarkan,
- 7) Mengimpor,
- 8) Mengekspor,
- 9) Menawarkan,
- 10) Memperjualbelikan,
- 11) Menyewakan,
- 12) Menyediakan
- 13) Meminjamkan atau mengunduh
- 14) Memperdengarkan,
- 15) Mempertontonkan,
- 16) Memanfaatkan,
- 17) Memiliki,
- 18) Menyimpan
- 19) Mengajak,
- 20) Membujuk,
- 21) Memanfaatkan,
- 22) Membiarkan,
- 23) Melibatkan Anak
- 24) Menyalahgunakan kuasa

Dari perbuatan tindak pidana pornografi diatas terdapat tumpang tindih pengertian satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarkan dengan mengedarkan dan menjualbelikan. Hal ini juga diperjelas dalam penjelasan Pasal 13 ayat 1 yaitu:

1. Yang dimaksud dengan “perbuatan “ termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak atau menggandakan.
2. Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Hal ini mempunyai akibat bahwa dalam satu kasus tertentu maka dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan pidana sekaligus. Kekaburan dalam penerapan pasal sebagai pijakan terhadap semua peraturan dan hukum akan berpengaruh dalam menerapkn aturan hukum pada suatu peraturan yang konkrit.

2. Pelaku Tindak Pidana Pornografi

Pelaku tindak pidan pornografi adalah orang yang melakukan tindak pidana pornografi, namun dalam undang-undang pornografi ini masih memiliki kejanggalan dalam memnentukan pelaku tindak pidana pornografi

terkait sebagaimana yang diatur pada pasal 8, 9 dan 11 UU Pornografi, Pasal 8 mengatur “*setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi*”. Kemudian pasal 9 menyebutkan “*setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi*”. Selanjutnya pada pasal 11 mengatur bahwa “*setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai obyek pornografi*”.

Unsur sengaja yang terdapat dalam Pasal 8 UUP ini “dengan sengaja”. Unsur “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif. Unsur subjektif yang berpengaruh dalam penentuan pelaku tindak pidana pornografi untuk pertanggungjawaban pidananya diamana dalam pemeriksaan di depan sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib membuktikan bahwa perilaku pelaku memenuhi unsur “dengan sengaja” (*dolus/opzet* atau kesengajaan) tersebut.

Untuk mengetahui unsur “dengan sengaja” maka harus terdiri beberapa indikasi, yaitu:

1. Adanya niat atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;
2. Adanya perbuatan permulaan;
3. Perbuatan yang melanggar hukum;
4. Adanya akibat dari perbuatannya;

Menurut doktrin Yurispidensi menjelaskan unsur subjektif “ dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya akibat yang timbul dari perbuatannya.

3. Makna kata mengunduh “ download”

Pengaturan untuk pengertian mengunduh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pornografi yaitu setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud “mengunduh” (*download*) adalah mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya. Mengenai pengertian mengunduh (*download*) tidak secara jelas disebutkan. Dalam mengunduh ada beberapa kegiatan yaitu mengunduh hanya sekedar melihat saja, mengkopi dan menyebarkan ke pihak lain. Jika memperhatikan Pasal 5 ini maka setiap orang yang mengunduh dan sekedar melihat adlah merupakan tindak pidana pornografi karena tidak ada pengecualian.

Kemudian dalam hal pengertian “mengunduh” bagaimana system pengawasan dan implementasinya di lapangan. Setiap lembaga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan. Pada Pasal 17 dan 18 UUP yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan adlah

pemerintah pusat dan daerah tanpa menyebutkan secara eksplisit misalnya dibawah kewenangan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika. Hal ini mengkhawatirkan akan menimbulkan bias hukum dan saling lempar tanggungjawab dan kewenangan.

G. Kesimpulan dan saran

1) Kesimpulan

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah merupakan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yang bersifat kesengajaan, namun tidak menutup kemungkinan adanya suatu kelalaian. Pertanggungjawaban pidana mengenai kemampuan bertanggungjawab tidak ditentukan khusus dalam undang-undang pornografi ini sehingga untuk menentukan pertanggungjawabannya dapat ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Orang yang sakit ingatan (Pasal 44), Orang dibawah umur (Pasal 45), Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 45), dan Melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50). Dalam hal ini orang yang dapat dipidana haruslah merupakan orang yang normal akalnya, tidak cacat jiwanya atau tidak hilang ingatan serta orang tersebut telah dewasa. Undang-Undang pornografi ini memiliki kekhususan dalam alasan penghapusan pidana yaitu terdapat dalam Pasal 13 dan 14 yang memberikan kekhususan bagi majalah yang memuat model yang berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Kelemahan Sistem Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, karena adanya tumpang tindih pengertian satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan memperjualbelikan. Undang-undang ini memiliki kelemahan dalam menentukan pelaku tindak pidana terkait dengan pasal 8, 9 dan 11 UU Pornografi, Pasal 8 mengatur “setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Kemudian pasal 9 menyebutkan “ setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Selanjutnya pada pasal 11 mengatur bahwa “ setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek pornografi”. Kelemahan juga karena tidak adanya definisi kata “mengunduh” atau “*download*” terkait dengan Pasal 5 yaitu setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1.

2) Saran

Pemerintah dalam hal ini untuk pembuat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini disarankan tidak memberikan pengecualian terhadap dirinya sendiri dan kepentingan sendiri untuk tindak

pidana dalam Pasal 4, serta melihat kembali unsur-unsur tindak pidana sehingga menghindari tumpang tindih pengertian. Masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah membantu untuk upaya pemberantasan pornografi di lingkungan masyarakat kita, sehingga tercipta suasana yang aman, tertib dan menciptakan generasi muda yang bermoral.

H. Ucapan Terimakasih

Dalam menyelesaikan ini Penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

- 1) Bapak Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS, selaku Rektor Universitas Riau;
- 2) Ibu Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau;
- 3) Ibu Gusliana HB, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Riau;
- 4) Bapak Dodi Haryono, S.HI, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Riau dan Ibu Rika Lestari, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 5) Bapak Mukhlis R, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
- 6) Bapak Syaifullah Yophi, SH.,MH, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta waktu yang telah bapak luangkan untuk penulis demi penyempurnaan skripsi ini;
- 7) Bapak Erdiansyah, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta waktu yang telah bapak luangkan untuk Penulis demi penyempurnaan skripsi ini;
- 8) Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah banyak berjasa memberikan ilmu kepada Penulis. Semoga ilmu yang Penulis dapatkan selama dibangku perkuliahan, bisa Penulis pergunakan sebaik-baiknya;
- 9) Ayahanda KF Sinaga, Ibunda S.D Sianipar serta adik-adik yang senantiasa mengiringi penulis dengan kasih sayang dan doa, semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmatNya;
- 10) Semua pihak yang tidak mungkin penulis cantumkan satu persatu dalam skripsi ini.

Daftar Pustaka

- Chazawi Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Grafindo Persada, Malang.
- _____, 2009, *Tindak Pidana Pornografi*, Cv. Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Dwi Laning Vina, 2008, *Kenakalan Remaja dan Penangulungannya*, Ciempaka Putih, Karanganyar.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau Graha Unri Press, Pekanbaru.
- Marpaung Leden, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto Soerjono , 1996, *Pengantar Penelitian Hukum* , UI-Press, Jakarta.

www.oxpor.com